



**UPTD PUSKESMAS**  
**RAWAT INAP BUMIDAYA**



**PELAYANAN BALAI PENGOBATAN (BP)  
UMUM**

**PRODUK LAYANAN**

Surat Rujukan

**PERSYARATAN**

- ✓ Pasien Umum : KTP & KK
- ✓ Pasien BPJS : KTP, KK & Kartu BPJS
- ✓ Tersedia Rekam Medis

**SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas mencocokkan identitas pasien berdasarkan rekam medis (Nama dan tanggal lahir)
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai dengan prosedur
6. Petugas menentukan diagnose
7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
8. Petugas memberikan pilihan pada pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang tersedia
9. Petugas menulis dokumentasi di rekam medis

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

5 Menit Per Pasien

**BIAYA**

- Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN.
- Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.